

PJ BUPATI BUSEL SERAHKAN PULUHAN KENDARAAN OPERASIONAL KESEHATAN



Sumber gambar: <https://www.publiksatu.co/kepton/1525018746/pemkab-busel-salurkan-enam-mobil-ambulance-puskesmas>

Pj Bupati Buton Selatan, Parinringi menyerahkan puluhan kendaraan operasional kepada sejumlah Kepala UPTD Puskesmas. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di Rujab Bupati Buton Selatan, Batauga, Sabtu (24/8/2024). Pengadaan kendaraan operasional kesehatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Kesehatan setempat.

“Kita patut bersyukur karena telah mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN. Alhamdulillah pengalokasian dana APBN ini, Kadis Kesehatan bersama Sekda Buton mengambil inisiatif yang luar biasa dalam menunjang kinerja para Kepala Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat,” kata Parinringi.

Menurutnya, bidang kesehatan merupakan salah satu mandatory spending dari pemerintah pusat di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Buton Selatan. Dengan adanya tambahan kendaraan operasional ini, kinerja-kinerja terbaik yang selama ini sudah dilakukan oleh petugas kesehatan baik di UPTD Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan dapat terus ditingkatkan. Lebih bersemangat lagi untuk memberikan edukasi dan pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di daerah dengan julukan Bumi Gajah Mada itu.

“Insya Allah kami bersama pak Sekda dan Kadis Kesehatan akan selalu memberikan perhatian yang lebih kepada petugas kesehatan. Olehnya itu kami mohon doanya agar APBD Buton Selatan setiap tahunnya terus meningkat sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada teman-teman,” ujarnya.

Adapun rincian kendaraan operasional tersebut terdiri dari enam unit mobil. Masing-masing untuk Puskesmas Batauga, Puskesmas Bahari, Puskesmas Bukit

Lamaindo, Puskesmas Sampolawa, Puskesmas Lapandewa dan Puskesmas Gerak Makmur. Selain itu juga diserahkan 13 unit motor operasional. Masing-masing satu unit untuk Puskesmas Kadatua Timur, satu unit untuk Puskesmas Bukit Kangka, tiga unit untuk Puskesmas Batuatas Barat, satu unit Puskesmas Batuatas, dan 7 unit di Dinas Kesehatan Buton Selatan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kesehatan/925671/pj-bupati-busel-serahkan-puluhan-kendaraan-operasional-kesehatan>, “Pj Bupati Busel Serahkan Puluhan Kendaraan Operasional Kesehatan”, tanggal 24 Agustus 2024.
2. <https://www.publiksatu.co/kepton/1525018746/pemkab-busel-salurkan-enam-mobil-ambulance-puskesmas>, “Pemkab Busel Salurkan Enam Mobil Ambulance Puskesmas”, tanggal 26 Agustus 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait belanja kendaraan operasional kesehatan sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 298:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”; dan
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.”;

- b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.”;
 - c. Pasal 11 menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.”;
 - d. Pasal 409:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan.”; dan
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.”;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa, “APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Daerah;
 - b) Belanja Daerah; dan
 - c) Pembiayaan daerah.”;
 - b. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa, “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”; dan
 - c. Pasal 55:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;
 - c) belanja tidak terduga; dan

- d) belanja transfer.”; dan
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”;
- d. Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa, “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.”;
- e. Pasal 64:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.”; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) batas minimal kapitalisasi aset.”;
- f. Pasal 65 poin b menyatakan bahwa, “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.”.